

**MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM  
STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM AL-GAZALI  
DAN NAJMUDDIN AT-TUFI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ILYAS ZAMALI**

**NIM: 97362904**

**DIBAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. H. DAHWAN, M. Si**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI, S. Ag, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Drs. H. Dahwan, M. Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdr. Ilyas Zamali

Kepada Yth:  
Dekan Fak. Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ilyas Zamali

NIM : 97362904

Judul : "Masalah dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Pandangan Imam al-Gazali dan Najmuddin at-Tufi"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1425 H  
23 Agustus 2004 M

Pembimbing I



**Drs. H. Dahwan, M. Si**  
NIP: 150178662

**H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ilyas Zamali

Kepada Yth:

Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ilyas Zamali

NIM : 97362904

Judul : "Maslahah dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Pandangan Imam al-Gazali dan Najmuddin at-Tufi"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1425 H  
23 Agustus 2004 M

Pembimbing II



**H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag**

NIP: 150282012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN  
PANDANGAN IMAM AL- GAZALI DAN NAJMUDDIN AT- TUFU)

Yang disusun oleh

Ilyas Zamali  
97362904

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Senin, 27 September 2004/12 Sya'ban 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Oktober 2004 M  
21 Sya'ban 1425 H



Panitia Ujian Munaqasah


Ketua Sidang

  
Drs. H. Dahwan, M. Si.  
150 178 662


Sekretaris Sidang

  
Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Ag.  
150 277 618


Pembimbing I

  
Drs. H. Dahwan, M. Si.  
150 178 662


Pembimbing II

  
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag.  
150 282 012

Penguji I

  
Drs. H. Dahwan, M. Si.  
150 178 662

Penguji II

  
Agus Muh. Najib, S. Ag, M. Ag.  
150 275 462



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذى انزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Mahapengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta orang-orang yang selalu taat mengikuti tauladannya. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa petunjuk-Nya yang terus menerus, mustahil proses ini bisa terlaksana.

Dengan penuh kesadaran hati, penyusun ucapkan banyak terima kasih nan tulus kepada pihak- pihak yang telah banyak membantu, baik secara langsung ataupun tidak dalam menyusun skripsi ini, istimewanya kepada:

- 1 Kedua orang tuaku: Emma Ruhyati, Bapak Muhammad yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, hati dan pikiran memberikan bantuan moril dan spiritual selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2 Bpk. Drs. H. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3 Bpk. Drs. H. Dahwan, M.Si selaku pembimbing I dan Bpk. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran dan kejelian, mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk membimbing penyusunan karya tulis ini.
- 4 Dosen- dosen dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah serta seluruh Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5 Adik- adikku, Hindun, Ang Syame serta si kecil Ni'am, Izzah, Nang Ozzy serta Wiwine, Enok Zaenab, Jagoanku Taufiq Hidayat, Si Imut Alvi, bintang kecil Keluarga kami Rifqie Firdaus. Ang kandi family, Mang Shobirin beserta keluarga dan Keluarga Besar Kami, kang Zaeni, kalian semua telah banyak membantu baik moril maupun spirit selama Pengembaraan di rantau keilmuan.
- 6 Kepada Jama'ah Masjid An-Nur Banteng, sahabat- sahabat di Pesantren Kehidupan dan anak- anak generasi Islam yang banyak menemani dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan dan menyusun skripsi ini .

Semoga jasa- jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan yang setimpal. dari Allah SWT dan semoga ilmu yang penyusun terima dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun sangat mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan karya ini.

Yogyakarta, 27 Agustus 2004

Penyusun

I l y a s Z a m a l i

## ABSTRAK

Islam merupakan suatu Agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang universal dan Abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebhinnekaan yang merupakan ciri khas kehidupan umat Manusia dan mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju kehidupan. Sekalipun Islam terbangun di atas fondasi- fondasi yang kukuh dan tetap merupakan hakikat kebenaran Abadi, namun di dalamnya terdapat dinamika yang menjadikannya mampu membimbing kehidupan manusia yang bergerak dan berubah terus dari masa ke masa serta berkembang dari suatu keadaan ke keadaan yang lain sepanjang perjalanan Sejarah.

Salah satu bagian integral dari Syari'at Islam adalah Hukum Islam. Bagi umat Islam hukum Islam dipandang amat penting karena hukum Islam memberikan tuntunan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga memberikan pedoman yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupannya. Begitu pula dinamika pemikiran ulama- ulama Islam dalam istinbat hukum mengalami perkembangan yang sangat brilliant dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah dinamika pemikiran hukum bidang *Uṣūl al-Fiqh*. Dua diantara ulama dalam sejarah tersebut adalah al-Gazālī dan at-Tūfī.

Dalam skripsi ini penyusun memfokuskan pendapat dua tokoh tersebut tentang konsep Masalah yang merupakan salah satu metode *istinbāt al-hukum* yang masih diperselisihkan. Pendapat al-Gazālī dan at-Tūfī juga berbeda satu sama lainnya. Al-Gazālī memandang bahwa *maṣlaḥah* bukan merupakan dalil yang independen dalam menentukan mana yang masalah dan mana yang mafsadat dalam memahami teks dan realitas kehidupan. Masalah harus tetap dalam kendali Justifikasi *Naṣ* dan *Ijmā'*. Al-Gazālī juga mensyaratkan bahwa masalah harus bersifat *darūri*, *qat'i* dan *kulli* dalam menentukan nilai kebenaran masalah. Berbeda dengan pendapat at-Tūfī yang berpendirian bahwa masalah merupakan sumber hukum yang independen yang tidak terikat oleh justifikasi nas dan *ijma'*, masalah dengan perantara akal juga bisa menentukan mana yang masalah dan mana yang mafsadat. Menurutnya, masalah dapat diutamakan kekuatannya apabila terjadi pertentangan antara nas dengannya tetapi dengan jalan *bayān* dan *takhsīs* terhadap teks dan konteks kehidupan. Hal ini berbeda dengan al-Gazālī yang berpendapat ketika terjadi pertentangan, maka al-Gazālī memberikan solusi dengan tetap berpegang pada nas dan *ijma'*.

Perbedaan pendapat al-Gazālī dan at-Tūfī tentang masalah menurut penyusun lahir dari latar belakang sosial politik pada masa hidup keduanya. Juga perbedaan pemahaman terhadap teks dan konteks kehidupan sebagai imbas dari pemahaman terhadap kedua tokoh tersebut dalam bidang pemikiran teologi keduanya. Begitu pula pemahaman tentang batasan akal dalam menafsirkan teks dan realitas kehidupan.

Untuk hal tersebut di atas penyusun mencoba untuk mempelajari dan menjabarkan Konsep kedua tokoh tersebut dalam sebuah skripsi sehingga penyusun mengetahui dasar dari pemikiran al-Gazālī dan at-Tūfī mengenai konsep masalah dan menganalisis teori tersebut serta relevansinya dalam perkembangan pembaharuan hukum Islam kontemporer.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

## C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Ḥikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitr</i>
------------	---------	---------------------

## D. Vokal Pendek



—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

**E. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	a
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	<i>furūd</i>

**F. Vokal Rangkap**

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah**

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ الشمس	Ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
---------------------	--------------------	-------------------------------------

# I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>ḏawil furūd</i> atau <i>ḏawī al-furūd</i> <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II. BIOGRAFI IMAM AL-GAZALI DAN AT-TUFI</b>	
A. 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan al-Gazali.....	22
2. Keadaan Sosial Politik Pada Masa al-Gazali.....	30
B. 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan at-Tufi.....	35
2. Keadaan Sosial Politik Pada Masa at-Tufi.....	42
<b>BAB III. PEMIKIRAN IMAM AL- GAZALI DAN AT- TUFI TENTANG MASLAHAH</b>	
A. Konsep Masalahah Menurut al- Gazali.....	53
1. Pengertian dan Pembagian Masalahah.....	54
2. Kehujjahan Masalahah.....	62
3. Relevansi Masalahah al- Gazali dalam Pembaharuan Hukum	

Islam Kontemporer.....	72
B. Konsep Masalah Menurut at-Tufi.....	75
1. Pengertian dan Pembagian Masalah.....	76
2. Kehujjahan Masalah.....	80
3. Relevansi Masalah at- Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer.....	95

#### **BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN**

A. Hal- hal yang Mempengaruhi Pendapat Imam al-Gazali dan at-Tufi.....	107
B. Perbandingan Konsep Masalah Imam al-Gazali dan at-Tufi...	113
1. Segi Pengertian dan Pembagian Masalah.....	113
2. Segi Kehujjahan Masalah.....	117
3. Segi Lapangan Hukum Konsep Masalah.....	126

#### **BAB V. PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	131
B. Saran- saran.....	133

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>
----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI PARA ULAMA .....	VI
CURRICULUM VITAE.....	IX







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya, sejak nabi Adam As hingga nabi Muhammad Saw. Islam yang diwahyukan kepada rasul terakhir, Muhammad adalah mata rantai terakhir agama Allah, yang dinyatakan sebagai agama yang paling sempurna, Islam merupakan nikmat Allah yang paling sempurna bagi umat manusia yang diridhai-Nya. Islam menjadi anutan seluruh umat manusia sepanjang masa, serta merupakan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Dengan demikian, Islam adalah agama rahmat yang bersifat universal yang bersumber pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul. Implikasinya dalam kehidupan aktual, juga pendalaman dan perluasan pemahamannya memerlukan pemikiran terus-menerus sesuai jiwa ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul, untuk memenuhi tuntutan perkembangan hidup manusia dari zaman ke zaman.<sup>1</sup>

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun al-Qur'an dan sunnah tidak banyak memberikan hukum-hukum yang rinci dan pasti dalam masalah-masalah yang menyangkut mu'amalah. Bahkan al-Qur'an melarang banyak bertanya kepada Nabi mengenai hukum yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 13.

belum diperlukan, sebab jangan sampai terjadi dengan banyaknya pertanyaan akan menimbulkan banyaknya kesulitan dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Ada dua sifat yang dianut al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menetapkan masalah hukum. *Pertama*, hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa serta bagi seluruh umat. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam nas (al-Qur'an dan hadis) secara rinci biasanya mencakup masalah akidah dan ibadah, yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan, memiliki daya ikat dan validitas yang *qat'i*, tidak dibolehkan manusia melakukan pengembangan dan perubahan, karena tidak ada yang kompeten mengubahnya selain Allah sendiri.<sup>3</sup> *Kedua*, hukum yang bersifat umum yang menjadi kaidah-kaidah hukum. Dari yang bersifat umum ini, dapat dijabarkan hukum-hukum yang dapat diperlukan guna memenuhi hajat manusia kepada hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan hidup pergaulan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam masalah mu'amalat dan sosial kemasyarakatan dalam arti luas, aturan-aturan hukum dituangkan dalam bentuk garis besarnya saja dan bersifat *zanni*.

Bertitik tolak dari garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberikan kebebasan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap problematika kehidupan yang mengitarinya. Penggunaan potensi akal secara optimal inilah yang selanjutnya dinamakan *Ijtihād*. Antara upaya ijtihad disatu pihak atau tuntutan di lain pihak terdapat interaksi. *Ijtihād*,

---

<sup>2</sup> Nouruzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 10.

<sup>3</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Menurut al-Syatibi*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2

<sup>4</sup> Nauruzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia*...hlm. 112

baik langsung ataupun tidak, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh, antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Sementara disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berkembang dan dinamis sesuai dengan kondisi sosial lokal temporal (*ṣālih li kully az-zamān wa makān*). Adalah suatu kenyataan bahwa terdapat kesenjangan antara *naṣ-naṣ* yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi lapangan ijtihad menjadi dua bagian.<sup>5</sup> *Pertama* pada persoalan yang disebut secara global oleh *naṣ-naṣ ḥukmī*. Tugas mujtahid dalam bidang ini adalah untuk mengeluarkan hukum dari *naṣ* yang ada (*Istinbāt*). *Kedua*, pada permasalahan yang tidak ada dalam *naṣ Ṣyari'ah*, namun memerlukan penetapan hukum untuk mencari pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang tidak ada *naṣ-nya*. (*lā naṣṣa fīhi*). Dalam hal ini, ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan metode *Istidlāl*.

Dalam hukum Islam, ada sumber hukum yang disepakati dan ada sumber hukum yang masih diperselisihkan. Sumber hukum yang disepakati yaitu *al-Qur'ān*, *Ḥadīṣ*, *Ijmā'* dan *Qiyās*. Adapun sumber hukum yang masih diperselisihkan adalah *Istiḥsān*, *'Urf*, *Istiṣlāḥ* (*Maṣlahah Mursalah*), *Az-Zāri'ah* dan *Istiṣhāb*. Di antara kaidah-kaidah atau metodologi di atas yang banyak menarik perhatian para Ahli untuk membahas dan mengkajinya serta relevan untuk dikembangkan dalam upaya menjadikan hukum Islam ini tetap eksis atau

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm uṣūl al-Fiqh*, ( Kairo: Dār al-Qalam, 1978), Hlm. 21

dengan kata lain, untuk mengakomodir adanya pembaharuan hukum Islam adalah *Maslahah Mursalah*.<sup>6</sup>

Secara etimologis, kata *al-maslahah*, jamaknya *al-Masālih* mempunyai arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan *al-Khair wa as-Ṣawāb*<sup>7</sup> yaitu yang baik dan benar. Sedangkan *Mursalah* bermakna terputus atau terlepas. Dengan begitu *al-Maslahah Mursalah* yang sering disebut *Istislah*, adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dalam dalil Syara' (al-Qur'an dan Sunnah).

Menurut sejumlah Ulama, *al-Maslahah al-Mursalah* bisa dijadikan salah satu cara dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak disebutkan di dalam *naṣ* (teks) dengan pertimbangan untuk kemaslahatan hidup manusia. Jalaluddin Abdurrahman, secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.<sup>8</sup>

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar

---

<sup>6</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 2.

<sup>7</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mursalah wa Makānatuha fi at-Tasyrī*, Cet. I, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), hlm. 12-13.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 12-13.



dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak

Pengertian *maṣlahah* menurut istilah dapat ditemukan pada kajian para pakar usul fiqh pada saat membicarakan *munāsib* (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah 'illah atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan *maṣlahah* sebagai dalil hukum. Jalaluddin Abdurrahman misalnya memberikan pengertian bahwa *maṣlahah* ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan manusia yang semakin kompleks dan selalu berubah seiring dengan perjalanan waktu membuat diskursus tentang *maṣlahah* baik dalam dataran teoris dan dataran aplikatif menjadi tidak sederhana. Menimbang sisi kemaslahatan pada satu perkara terhitung rumit dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang. Apalagi jika dihadapkan pada persoalan lokalitas dan pluraritas sosial budaya yang merupakan keniscayaan hidup dan tidak boleh diabaikan dalam setiap proses *ijtihād*. Dengan demikian banyak produk hukum yang bisa dilahirkan dari metode *Istiṣlāh* ini, seperti ketentuan hukum dalam bidang kenegaraan, hubungan antar Negara dan Bangsa, perdagangan, pertanian, industri, pengelolaan Zakat dan sebagainya.

Sungguhpun demikian diskursus tentang *maṣlahah* tersebut tidak pernah kering dari minat dan telaah kreatif ulama. Dari masa ke masa bermunculan ulama-ulama yang mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 12-13.

merumuskan konsep masalah secara sistematis sekaligus menerapkannya dalam suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Di antara ulama tersebut adalah Abū Hāmid Muḥamad al-Gazālī (450-505 H/1111 M). Seorang tokoh yang bermazhab Syafi'i yang dikenal dengan ahli tasawuf serta sebagai *Hujjah Islām*.<sup>10</sup> Pemikiran al-Gazālī tentang konsep masalah bisa kita lihat dalam salah satu karyanya, *al-Mustasfā*, menurutnya *maṣlahah* dalam pengertian yang esensial merupakan suatu ekspresi untuk mencari suatu yang berguna (*manfa'at*) atau menyingkirkan suatu yang keji (*mafsadat*). Namun pengertian semacam ini bukanlah yang ia maksudkan, karena menurutnya mencari *manfaat* dan menyingkirkan *madarat* merupakan tujuan dari penciptaan. Sedangkan kebaikan dari ciptaan terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian yang ia maksudkan dengan *maṣlahah* adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, hidup (jiwa), akal, keturunan dan kekayaan. Apa yang menjamin kelima prinsip tersebut merupakan *maṣlahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadah* dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*.<sup>11</sup> menurut al-Gazālī *maṣlahah* terbagi menjadi tiga kategori, *pertama*, jenis *maṣlahah* yang bukti tekstual mendukung pertimbangannya. *Kedua*, jenis *maṣlahah* yang bertentangan dengan teks. *Ketiga* adalah *maṣlahah* yang tidak didukung maupun disangkal oleh bukti tekstual. Kategori pertama adalah *maṣlahah* yang *ṣālih*, kategori kedua dilarang sedangkan

---

<sup>10</sup>Munawwir Sjazdali, *Islam Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 70.

<sup>11</sup>Al-Gazali, *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. I, (Mesir: Dar al-Fikr, 1322 H), hlm. 286-295.

kategori ketiga memerlukan pertimbangan lebih lanjut, dari segi ini ada tingkatan masalah yaitu *darūri*, *qat'i* dan *kulli*.<sup>12</sup> Terpeliharanya kelima prinsip di atas harus dicakup dalam tingkatan *darūriyyah*. juga dalam pandangannya pula, *maṣlahah* (*Istislāh*) tidak bisa dijadikan sebagai metode penalaran dalam penetapan hukum Islam yang mandiri dan Ia menyebut metode tersebut dengan *uṣūl Mawhummah* yaitu sumber hukum yang diragukan validitasnya.<sup>13</sup>

Di samping al-Gazāli, ulama yang mengedepankan metode hukum *al-Maṣlahah* adalah Najmuddīn at-Tūfi (657-716 H), salah seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali yang pemikirannya tentang *maṣlahah* sebagai tujuan hukum Islam telah mengundang kontroversi pemikiran antara sikap yang mendukung dan sikap menentang hingga dewasa ini. Menurutny, *maṣlahah* adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang berhadapan dengan kesulitan dan ini berarti kebutuhan yang harus ada. Lebih lanjut ia mengatakan, jika *naṣ* dan *Ijmā'* harus menyesuaikan diri dengan masalah dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun jika *naṣ* dan *Ijmā'* menentangnya maka pertimbangan adanya kemaslahatan haruslah dimenangkan. Ini dilakukan melalui proses pembatasan (*takhsīs*) dan keterangan (*Bayān*) –tidak dengan menyerang masalah tersebut– sebagaimana Sunnah kadang-kadang didahulukan atas al-Qur'ān dengan maksud sebagai *bayān* baginya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 294-295.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 274-284.

<sup>14</sup>Mustafa Zaid, *al-Maṣlahah fi at-Tasyrī al- Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi* (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm. 113.

Hal inilah yang mengundang pro dan kontra pemikirannya tentang masalah. Ada yang berpendirian dan menilai bahwa pemikiran at-Tūfi tentang masalah tersebut termasuk kategori *maṣlahah mursalah*.<sup>15</sup> Ada pula yang menuduh pemikiran at-Tūfi di atas sebagai pandangan kaum Syi'ah.<sup>16</sup> Serta dianggap berbahaya untuk diterapkan karena secara apriori telah mengemukakan kemungkinan terjadinya pertentangan antara *naṣ* dengan kepentingan umum.<sup>17</sup> Bahkan ada yang beranggapan pula bahwa penerapan *Maṣlahah* at-Tūfi akan berakibat mengikuti hawa nafsu dan menghalalkan yang haram dengan dalih kepentingan umum.<sup>18</sup> Akan tetapi disamping penilaian tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa teori at-Tūfi tentang *Maṣlahah* diatas merupakan suatu teori yang memperhatikan kepentingan umum secara mutlak, baik dalam lapangan hukum yang ada *naṣ* maupun yang tidak ada *naṣ*-nya dalam lapangan kehidupan antara sesama manusia –Mu'āmalah-.<sup>19</sup>

Bercermin dari ilustrasi dan deskripsi di atas, kiranya penyusun menaruh apresiasi yang mendalam untuk menelaah serta membahasnya dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) melalui studi komparatif analitik terhadap pemikiran tokoh al-Gazālī dan Najamuddīn at-Tūfi dengan harapan bisa menemukan titik temu

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.113.

<sup>16</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Hanbal wa Asāruhu wa Fiqhuh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 361.

<sup>17</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa kini*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), hlm. 51-52.

<sup>18</sup> Mustafa Zaid, *Al-Maṣlahah*.....hlm.146.

<sup>19</sup> Muḥammad Mustafa Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām*, (Bairut: Dār an-Nahdah, 1981), hlm. 292.

pandangan keduanya dan dapat digunakan sebagai metodologi dalam menjawab tantangan zaman.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk mengetahui dan mengeksplorasi konsep masalah al-Gazāli dan Najamuddīn at-Tūfi secara utuh, penyusun mencoba mengangkat masalah-masalah yang berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, sebagai berikut :

1. Dalam perspektif komparatif di mana titik temu dan perbedaan keduanya dalam menjabarkan konsep masalah serta pendapat mana yang lebih kuat dari kedua tokoh tersebut?
2. Mengapa konsep masalah menurut al-Gazāli dan at-Tūfi dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam terjadi perbedaan ?
3. Bagaimana relevansi konsep masalah kedua tokoh tersebut dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan Perkembangan zaman ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep masalah al-Gazāli dan at-Tūfi dalam pemikiran dan pembaharuan hukum Islam.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep masalah kedua tokoh tersebut.
3. Mendeskripsikan secara jelas kontribusi konsep masalah kedua tokoh tersebut dalam pemikiran hukum Islam dan relevansi terhadap perkembangan zaman.



Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam khususnya dalam pemikiran hukum Islam
2. Memberikan kontribusi ke arah kontekstualisasi ajaran Islam dalam dataran yuridis serta sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Perkembangan pemikiran hukum Islam terutama pemikiran Usul Fiqh merupakan wacana yang tidak akan habis untuk digali dan dikaji oleh para peminat hukum Islam. Problematika kehidupan umat manusia begitu beragam dan persoalan semakin hari memerlukan landasan hukum dan aturan-aturan yang dapat memberi manfaat serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kekuatan adaptasi hukum Islam sebenarnya disebabkan karena syari'at Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "kemaslahatan umat manusia". Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan umat manusia *lahir-batin, dunia-ukhrawi*, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi.<sup>20</sup> Dengan demikian, jelas bahwa yang paling pokok dari bangunan pemikiran hukum Islam (*fiqh*) adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal atau –ungkapan yang lebih operasional –"Keadilan Sosial".

Kemaslahatan sebagai ruh hukum Islam sebetulnya telah dikenal dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berijtihad sejak masa-masa

---

<sup>20</sup>Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. IV, Tahun. 1995, hlm. 94.

angkatan pertama ahli ijtihad di kalangan sahabat dan tabi'in.<sup>21</sup> Pada periode awal penggunaannya kata masalah yang berarti kebaikan dan kemanfaatan tidak diragukan meskipun ia belum menjadi istilah teknis sendiri. Kemudian masalah sebagai prinsip, berkembang pada masa Mālik bin Anas selanjutnya perkembangan konsep masalah pada periode-periode berikutnya berkembang sangat menggembirakan yang merupakan prestasi historis tersendiri.

Dari perkembangan pemikiran konsep masalah tersebut, kemudian muncul kitab *al-Mustasfā'* (awal abad XII) karya al-Gazālī yang mengupas panjang lebar tentang masalah. Dalam kitab ini, pembahasan mengenai *masalah* atau *Istislāh* dapat ditemukan di akhir bahasan tentang *Adillah al-Ahkām* pada bab akhir *Qutbal-Amwāl*.<sup>22</sup> konsep al-Gazali juga telah diilustrasikan dengan jelas, baik oleh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*.<sup>23</sup> Maupun oleh Ali Hasballah dalam kitabnya *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi*.<sup>24</sup>

Dalam meneliti konsep masalah al-Gazālī ini, karya-karya yang patut mendapat perhatian disamping karya-karya al-Gazālī sendiri seperti *al-Mustasfā' min Ilmi al-uṣūl*, *al-Mankhūl min ta'liqāt al-uṣūl* dan *Syifā' al-Galīl fī Bayān al-Syabbah wa al-Mukhayyal wa Masālik at-Ta'li'l*, juga karya-karya lain yang koheren seperti *Maṣādir at-Tasyrī' fī mā lā nassa Fīhi* karya Abd al-Wahhab Khallaf dan kitab *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmi* Karya Husein

---

<sup>21</sup>Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istislāh dan Masalah al-'Ammah", dalam Budhi Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 365.

<sup>22</sup> Al-Gazali, *al-Mustasfā'*.....hlm. 274-276.

<sup>23</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. I, (T.t.p: Dār al-Jadīd, 1965), hlm. 806.

<sup>24</sup>Ali Hasballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, (T.t.p: Dār al-Kutub al-Jadīd, 1996), hlm. 159.



Hāmid Hasan, dalam Disertasinya ini, Husein menguraikan secara tuntas sekaligus mengkomparasikan konsep masalahah menurut mazhab Hanafi, Māliki, Syafi'i, serta Hanbali. Pada uraian bagian konsep masalahah mazhab Syafi'i, Husein memberikan pembahasan masalahah al-Gazāli secara panjang lebar dan bahkan menyitir konsep tersebut dari tiga karya usul fiqh al-Gazāli.

Sebagai pembanding konsep masalahah al-Gazāli, dalam studi komparatif kali ini adalah Najamuddīn at-Tūfi, pemikiran tokoh ini tentang *maṣlahah*, termasuk sangat liberal dan ekstrem. Ia mengatakan bahwa *maṣlahah* merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri bahkan secara eksplisit melampaui *naṣ* yang disepakati oleh para ulama. Lebih lanjut at-Tūfi mengatakan bahwa jika *naṣ* dan *ijmā'* bertentangan dengan kepentingan umum maka yang harus didahulukan adalah *maṣlahah*.<sup>25</sup> Pandangan at-Tūfi tentang masalahah ini berasal dari pembahasan (syarah) hadis nomor 32 dari kitab *Hadīṣ Arba'in Nawāwi*. Hadis dimaksud adalah *Lā Ḍarara wa lā Ḍirāra* artinya “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”. Bahasan at-Tūfi mengenai hadis tersebut dikutip secara utuh dan lengkap yang bersumber dari bahasan Syaikh Jamaluddīn al-Qāsimi, seorang ulama Damaskus yang telah berupaya memisahkan bahasan at-Tūfi di dalam hadis tersebut, kemudian menukilkannya sebagai risalah tersendiri. Ia juga berperan sebagai Pensyarah di dalam risalah tersebut dalam hal-hal yang memerlukan ulasan, ia juga berkomentar secukupnya. Kemudian majalah *al-Manār* Nomor IX / Oktober/1906 memuat risalah at-Tūfi berikut syarahnya secara lengkap.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Mustafā Zaid, *al- Maṣlahah*,.... Hlm. 113.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣādir at- Tasyrī' al- Islāmi fīmā lā Nassa fih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 105.

Literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjelaskan konsep masalah at-Tūfi adalah risalah at-Tūfi yang dimuat dalam dua sumber, yaitu kitab *al-Maṣlahah fi at-Tasyrī'i al-Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi* karya Mustafa Zaid dan *Maṣādir at-Tasyrī'i al-Islāmi fimā lā Nassa fih* buah karya Abdul Wahhab Khallaf. Serta literatur lain, seperti kitab *Adillah al-Tasyrī'i al-Mukhtalif fi al-Ihtijāji bihā* buah karya Dr. Abdul Azīz bin Abdurrahman Ali al-Rabī'ah, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah li at-Tūfi* buah karya Dr. Aḥmad Abdur Raḥīm al-Sāyih, *Nazariyat al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmi* hasil karya Husein Hāmid Hasan.

Sejauh yang penyusun ketahui, kajian komparatif terhadap pemikiran al-Gazāli dan at-Tūfi tentang masalah dirasa belum pernah ada yang mengkaji dalam sebuah karya tulis (skripsi). Kajian tentang konsep masalah menurut kedua tokoh tersebut biasanya dilakukan terpisah dan tidak berbentuk komparasi maupun studi perbandingan dua tokoh yang berbeda-beda. Semisal skripsi saudara Mistrani yang berjudul "Pandangan al-Gazāli tentang Istihsan dan Istislah."<sup>27</sup> Dalam skripsinya, Mistrani lebih menekankan pembahasannya pada hakekat dan kehujjahan istihsan dan istislah al-Gazāli namun Mistrani belum menyentuh pada kajian yang berkaitan tentang kontribusi masalah menurut al-Gazāli, begitu pula relevansi dengan perubahan sosial dan lapangan ijtihad konsep masalah al-Gazāli secara riil tidak disinggung sama sekali, kajian tentang at-Tūfi dengan konsep masalahnya juga sama sekali tidak disinggung.

---

<sup>27</sup>Mistrani, *Pandangan al-Gazali tentang Istishan dan Istislah*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Skripsi saudara Masrukhin yang berjudul “Konsep Masalah menurut al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim.”<sup>28</sup> Dalam skripsi ini, Masrukhin memaparkan tentang konsep masalah menurut pandangan al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim, dalam skripsi ini, Masrukhin menjelaskan bahwa masalah menurut al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim mempunyai kesamaan dalam hal memperhatikan isyarat- isyarat dalil nas dan menolak *maṣlaḥah mulgah* atau *bātilah*. Dan skripsi tersebut menjelaskan perbedaan tentang persyaratan yang harus dipegang dalam menentukan masalah sebagai Hujjah. Dalam skripsinya, Masrukhin tidak memasukkan hal- hal yang mempengaruhi pendapat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim, begitu juga tidak menyinggung tentang relevansi konsep yang diajukan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, tentang lapangan hukum penerapan konsep masalah tidak dijelaskan sama sekali.

Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini lebih memfokuskan diri pada studi komparasi atas pemikiran al-Gazālī dan at-Tūfī tentang konsep masalah dan relevansinya dengan perubahan sosial serta kontribusinya dalam khazanah pemikiran hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan *samawī* (wahyu) dan kondisi faktual yang ada di bumi. Dengan begitu, di samping memiliki watak teologis, hukum Islam juga berwatak sosiologis. Watak inilah yang menjadikan hukum Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan zaman dan sarat dengan muatan-muatan kultural serta lokalitas. Penerimaan hukum Islam

---

<sup>28</sup> Masrukhin, *Konsep Masalah Menurut Al-Gazali Dan Ibn al-Qoyyim*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

atas konsep *'urf*, *istihsān* dan *istiṣlāh* misalnya, atau dengan contoh lain, keputusan hukum yang didasarkan pada masalah dari Imam Malik ibn Annas, misalkan: *Pertama*, Penguasa Muslim dapat menarik pajak tambahan dari warga yang kaya pada saat darurat; *Kedua*, dilarang menjual buah anggur (yang untuk kasus lain diperbolehkan) kepada pedagang anggur (minuman), begitu juga munculnya aliran *ahl al-Ra'y* di Irak dan *ahl al-hadīṣ* di Hijaz atau juga adanya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam Syafi'i, merupakan fakta-fakta historis yang membuktikan adanya pengaruh kondisi sosial kemasyarakatan setempat dalam pembentukan hukum Islam.<sup>29</sup>

Syari'at Islam turun ke bumi dengan membawa fungsi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>30</sup> Hal ini didasarkan kepada, antara lain, firman Allah SWT sebagai berikut:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين<sup>31</sup>

يا ايها الناس قد جاءكم مو عظة من ربكم وشفاء لما فى صدور وهدى

ورحمة للمؤمنين<sup>32</sup>

Oleh karena itu melalui hukum-hukumnya, Islam hendak mencapai tiga sasaran, yaitu:

1. Mendidik setiap individu supaya menjadi sumber kebaikan, bukan sumber petaka dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya.

---

<sup>29</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, Cet. I, alih bahasa Adi Dodi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm.34. lihat juga Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.148.

<sup>30</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.55.

<sup>31</sup> Al-Anbiyā' (21): 107.

<sup>32</sup> Yūnus (10): 57.

2. Menegakkan keadilan baik antar sesama komunitas muslim maupun non muslim.
3. Dari sisi hukum Islam, yang menjadi tujuan utama adalah terjaminnya kemaslahatan kemanusiaan. Setiap perintah dalam syari'at Islam baik dalam al-Qur'an ataupun sunnah, sudah pasti mengandung kemaslahatan, kendatipun tidak terlihat oleh orang-orang Islam bukanlah kemaslahatan yang muncul dari dorongan hawa nafsu, melainkan kemaslahatan yang nyata dan universal untuk semua orang, bukan untuk kalangan tertentu saja.<sup>33</sup>

Begitu pula penggagas dan pelopor fiqh Indonesia, Hasbi as-Shiddiqy, mengintroduksi lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti zaman. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) prinsip *ijmā'*, (2) prinsip *qiyās*, (3) prinsip *maṣlaḥah mursalah*, (4) memelihara *'urf*, dan (5) prinsip *berubahnya hukum sesuai dengan perubahan masa*.<sup>34</sup> Untuk yang disebut terakhir ini dalam melakukan kajian hukum Islam ia selalu menekankan pendekatan sosio kultural atau yang lazim disebut dengan pendekatan kontekstual.<sup>35</sup>

Oleh sebab itu, teori perubahan (adaptabilitas) dan keberagaman (pluralitas) hukum, lantaran berbeda dan berubahnya situasi dan kondisi dalam wacana hukum Islam bukan hal yang mesti diperdebatkan. Para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa kekuatan Islam ialah sifatnya yang akomodatif

---

<sup>33</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*..... hlm. 364-366.

<sup>34</sup>Hasbi as-Shiddiqie, *Syari'at Islam menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 31.

<sup>35</sup>Nauruzzaman as-Shiddiqie, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 221.



terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat.<sup>36</sup> Prinsip perubahan hukum ini tercermin dalam beberapa kaidah berikut:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْإِمْكَنِ<sup>37</sup>

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْإِمْكَنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَاقِدِ<sup>38</sup>

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحِ<sup>39</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>40</sup>

Selanjutnya, wacana pemikiran tentang prinsip kemaslahatan sebagai landasan sekaligus tujuan utama hukum Islam, sudah pasti mengarah kepada diskursus mengenai hubungan antara kemaslahatan dan *naş* (wahyu). Dalam hal ini, memahami agama lewat pendekatan transformatif (hijriyah) sangat patut dijadikan renungan. Dalam hal memandang ayat-ayat ajaran (wahyu) pendekatan yang dielaborasi oleh Masdar Farid Mas'udi ini memiliki perbedaan yang tak kalah mendasar dengan pandangan ortodoksi (kaum tekstualis). Kalau ortodoksi memandang teks ajaran (ayat) sebagai wujud dari ide kemutlakan itu sendiri. Maka pendekatan transformatif melihat teks ajaran atau ayat tetap sebagai ayat, yang berarti perlambang atau tanda dari ide kemutlakan yang dikandungnya.<sup>41</sup>

<sup>36</sup>Nurcholis Majdid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawwar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin...* hlm. 240

<sup>37</sup>Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwuruhu*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 193.

<sup>38</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn an Rabb al-'Ālamīn*, (Baerut: Dār al-Jayl, t.t.), I : 4-5.

<sup>39</sup> Jalaluddin as-Sayuti, *al-Asbāh wa an-Nazā'ir*, (Indonesia: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), hlm. 184.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>41</sup> Masdar F. Mas'udi, "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif", dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988) hlm. 181.

Sejalan dengan kecenderungan transformatif tersebut, Munawir Sjadzali, ketika pertengahan dekade delapan puluhan dan kebetulan juga menjabat sebagai Menteri Agama, melontarkan gagasan reaktualisasi hukum Islam di dunia Islam, dalam salah satu lontarannya ia menggagas ide agar dalam pembagian waris umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Maka, spontan banyak ulama menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang secara *ṣāriḥ* (eksplisit) telah mengatur hal itu.<sup>42</sup> Dari sini tampak jelas baik Masdar maupun Munawir Sjadzali berusaha membumikan hukum Islam ke dalam realitas sosial dengan mengedepankan jiwa, semangat dan tujuan syari'at dari bunyi teks.

Dengan demikian, dalam pendekatan transformatif, aktualisasi ajaran Islam harus selalu ditekankan kepada nilai substansial kemaslahatan dan keadilan, bukan kepada segi formal legal saja. Namun titik tekan ini bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan ajaran Islam harus diabaikan. Segi legal-formal-tekstual tetap penting. Tetapi pada saat yang sama, harus disadari bahwa ketentuan-ketentuan legal-formal dan tekstual hanya merupakan cara bagaimana ciri kemaslahatan dan keadilan itu diaktualisasikan.<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan suatu karya ilmiah, khususnya skripsi dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan

---

<sup>42</sup> M. Atho Muzdhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi hukum Islam, Munawwir Sjadzali di Dunia Islam", dalam Muh. Wahyuni Nafis dkk (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 311.

<sup>43</sup> Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali.....* hlm. 97.



rasional dan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data-data dan literatur-literatur primer kitab *al-Mustasfā min 'ilm al-Uṣūl*, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, *Asās al-Qiyās* dan *Syifā al-Galīl fī bayān as-Syabbah wa al-Mukhayyal wa masālik at-Ta'līl*, buah karya Imam al-Gazālī dan Risalah at-Tūfi, yang termuat dalam dua sumber yaitu kitab *al-Maṣlahah fī at-Tasyrī'i al-Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi* karya Mustafa Zaid dan kitab *Maṣādir at-Tasyrī al-Islāmi fīmā lā Naṣṣa fih* buah karya Abdul Wahhab Khallaf. Dilengkapi dengan literatur sekunder yang berkaitan serta menunjang pokok-pokok permasalahan yang ada. Yaitu beragam kitab Usul al-Fiqh baik yang klasik maupun yang kontemporer terutama yang berkaitan dengan masalah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan memaparkan konsep al-Gazālī dan at-Tūfi tentang masalah kemudian menganalisis kedua konsep tersebut.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan normatif-historis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan historis merupakan pendekatan dengan cara melacak data-data ataupun peristiwa-peristiwa masa lalu kemudian dianalisis untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **5. Teknik Analisis Data**

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaiannya dengan tema-tema yang diangkat.
- b. Mengklasifikasi dan mensistemalisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan (al-Gazāli dan at-Tūfi) tentang masalah diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kedua tokoh tersebut serta relevansi dan kontribusi terhadap pembaruan hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah dan sistematis akan digunakan lima bab pembahasan.

Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang biografi singkat kehidupan al-Gazāli dan at-Tūfi. Mengingat bahwa perkembangan paradigma pemikiran seseorang tidak akan lepas dari pendidikan dan kondisi sosial politik pada masanya, maka akan


dituangkan sedikit ulasan tentang latar belakang pendidikan dan sosial politik pada masa kehidupan kedua tokoh tersebut.

Secara utuh pemikiran al-Gazāli dan at-Tūfi tentang masalah dituangkan dalam bab tiga. Dalam bab ini akan dijelaskan dasar pijakan kedua tokoh tersebut dalam menjelaskan Pengertian, kehujjahan, Relevansi konsep Masalah kedua tokoh dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Pada bab keempat, membahas analisis perbandingan konsep masalah al-Gazāli dan at-Tūfi serta menjelaskan tentang sebab terjadinya perbedaan dan persamaan kedua tokoh tentang masalah, mencakup pengertian, kehujjahan, lapangan hukum konsep masalah dalam permasalahan hukum kontemporer.

Bab Kelima, Penutup. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa point kesimpulan serta saran dari empat bab pembahasan di atas.







## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang sesuai dengan pokok masalah, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nas tertentu, tetapi dirujukkan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nas-nas tersebut. Sedangkan ide dasar konsep ini adalah sebagai solusi alternatif untuk menjawab suatu kasus hukum yang tidak ada ketentuannya secara khusus dalam al-Qur'an dan sunnah, namun dalam penerapannya harus membawa kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan oleh *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Pemikiran ijtihad kedua tokoh tersebut mengenai konsep masalah khususnya, harus pula dikaitkan dengan kondisi sosial, politik di mana keduanya hidup. Kecenderungan teologi dan pemahaman kedua tokoh terhadap teks dan realitas kehidupan masyarakat dan pemahaman tentang kekuatan akal dalam memahami wahyu patut untuk dipelajari dan diperhatikan.
2. Menurut al-Gazālī, masalah ialah menjaga maksud Syara' karena dengan hal tersebut akan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan at-Tūfi memahami masalah dengan semua sarana dan sebab yang dapat menimbulkan manfaat dan masalah. At-Tūfi membedakan antara tujuan makhluk dan tujuan Pencipta Syara'. Hal serupa juga dikemukakan oleh al-



Gazali, hanya saja menurut at-Tufi tujuan Pencipta syara' dalam hal ibadah dan Muqaddarah, tidak dapat diungkap oleh akal manusia. Sedang dalam hal mu'amalah dan masalah duniawi dapat ditetapkan berdasarkan akal manusia. Sedangkan al-Gazali dalam memahami kekuatan dan kemandirian akal, justifikasi nas terhadap akal tetap merupakan hal yang hakiki dan absolut.

3. Perbedaan pendapat yang pokok antara al-Gazali dan at-Tufi ialah tentang apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan masalah. Menurut al-Gazali, masalah merupakan ungkapan menarik manfaat dan menolak madarat dalam rangka memelihara *maqāsid asy-Syarī'ah* yang bertitik tolak pada masalah *darūriyyah* yaitu berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Menurut al-Gazali masalah sama pengertiannya dengan *munāsib* dan *mukhayyal* dalam bab qiyās, kemudian beliau menetapkan syarat-syarat dan pembagian masalah, yakni masalah *mulā'im* (masalah yang sesuai) dan masalah *garībah* (masalah yang asing). Masalah *garībah* tidak dapat dijadikan dalil Syara', sedangkan masalah *mulā'im* dapat dijadikan dalil Syara'. At-Tūfi tidak membaginya demikian, bahkan ia menyatakan pembagian dan syarat yang ditetapkan al-Gazālī itu memberat-beratkan saja dan melakukan sesuatu yang tidak benar. Jalan untuk mengetahui masalah, menurut at-Tūfi sangatlah mudah yaitu dengan menggunakan akal secara maksimal dan menempatkan akal sebagai dalil Syara' yang utama. At-Tūfi menjadikan masalah sebagai dalil independen dan terlepas dari nas dengan cara *bayān* dan *takhṣīṣ*. Sedangkan al-Gazālī menjadikan masalah sebagai dalil yang dependen yang harus terikat pada justifikasi nas, sunnah, ijma'.

Terhadap masalah yang kontradiktif, al-Gazāli menggunakan tarjih dengan tiga kualifikasi yaitu *darūri*, *qaṭ'i*, dan *kullī* sebab masalah yang ditinggalkannya juga *qaṭ'i*. Sedangkan at-Ṭūfi memberikan kebijakan dengan menempatkan masalah sebagai lebih diutamakan dengan melalui penyelidikan, penelitian, observasi terhadap hal-hal yang kontradiksi. Kemudian dalam menghadapi dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalil nasnya, maka konsep masalah al-Gazāli dan at-Ṭūfi sangat sesuai dan relevan sebagai metode alternatif dalam penetapan hukum Islam. Karena kedua konsep tersebut pada dasarnya digagas dan dibangun untuk menghadapi problematika yang terjadi dan tidak terdapat dalam dalil syara' secara terperinci. Kedua konsep tersebut juga didasarkan pada semangat dalam mewujudkan *maqāsid asy-Syari'ah*. Namun dalam hal ini, konsep keduanya juga mempunyai kekurangan dan kelebihan, hal ini merupakan konsekuensi dari sejarah sosial politik dalam pemikiran dan penafsiran sebuah teks terhadap realitas kehidupan yang mengitarinya.

#### B. Saran-saran


Agama Islam adalah agama yang hidup sekaligus merupakan agama yang abadi. Ia hidup seperti halnya kehidupan itu sendiri, dan abadi seperti abadinya hakikat dan hukum yang menguasai kehidupan alam semesta ini. Dalam diri agama Islam ada keterpaduan antara kesempurnaan dan asas-asas kepercayaan dan bimbingan keagamaan, nilai-nilai dasar moral, serta patokan-patokan norma tata kehidupan atau pergaulan, dengan ketersediaan ruang yang cukup luas bagi

gerak dan dinamika yang menjadi ciri kehidupan ini. Dengan demikian, kebutuhan beragama sepanjang masa sudah tercukupi bagi manusia di dalam agama Islam itu. Berkaitan dengan hal terakhir ini, Islam telah memperkenalkan konsepsi *tajdīd*, dan sejarah Islam telah pula mencatat tampilnya banyak tokoh pelaku *tajdīd* (para Mujaddid) dari waktu ke waktu sepanjang sejarahnya.

Di antaranya, adalah al-Gazāli dan at-Tūfi, keduanya telah memberikan sumbangan pemikiran sebuah metode alternatif dalam mensikapi kondisi perkembangan realitas kehidupan, salah satunya berupa konsep *maṣlaḥah* atau *Istislāh*. Metode ini sering digunakan dalam menggali hukum syari'ah yang tidak ada nasnya, sehingga selaras dengan perkembangan umat manusia, di samping menciptakan kebutuhan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Namun demikian, dalam menggunakan metode ini, seorang mujtahid harus lebih berhati-hati untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Pencipta syara'. Sehingga tidak terbawa hawa nafsu, karena hawa nafsu merupakan sumber segala kerusakan. Terkadang seseorang dibayang-bayangi berbagai bentuk kemaslahatan tetapi sesungguhnya ia telah terbujuk hawa nafsu, terkadang masalah sudah tampak di depan mata tetapi bahayanya lebih besar dibanding dengan manfaat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, merupakan tugas bagi generasi muda, terutama para Sarjana muslim untuk kembali mempelajari dan mengkaji kemudian menafsirkan serta merumuskan kembali teori-teori hukum Islam yang lebih sistematis, fundamental yang dinamis dan mencoba membumikan hukum Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pluralis untuk menciptakan kehidupan yang serasi dengan kehendak dari tujuan-tujuan Syara.







## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1989.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya: al-Jumanatul 'Ali seuntai mutiara yang maha luhur*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir al- Qur'an, Edisi revisi, 2005.

### B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardazbah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Mesir: Isā al-Babī al-Hālabi wa Surakah, t.t.

Nawāwi, al-Imām an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah al-Imām an-Nawāwi*, 18 Juz Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizī, Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Surah at-, *Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan at-Tirmizī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

\_\_\_\_\_, *Ibn Ḥanbal wa Asāruhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

\_\_\_\_\_, *Ibn Taimiyyah: Hayatuhu wa Asāruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al- Fikr al-Arabi, t.t.

Abdurrahman, Jalāluddin, *al-Mursalāh wa Makānatuha fī at-Tasyrī'*, Mesir: Maktabah as-Sa'adah, 1983.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber- sumber Hukum Islam: permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdullah, Amin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu- ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.

Abū Yūsuf, *al-Kharraj*, Beirut: Dār al- Ma'rifah, 1979.



- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Bik, Muhammad al-Khudari, *Tārīkh Tasyrī' al-Islāmiyah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1965.
- Buti, Muhammad Said Ramadan al-, *Dawābit al- Maṣlaḥah fī asy- Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1990.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1995.
- Gazālī, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad at-Tūsi al-, *al- Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Tahqiq Muḥammad Hasan Haitu, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Asās al- Qiyās*, Tahqiq Dr. Fahd bin Muḥammad as- Sarhān, T.t.p: Maktabah al- Ubaikan, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Syifā' al-Ḡalīl fī Bayān asy-Syabah wa al- Munkhil wa Masālik at-Ta'līl*, Bagdad: Maktabah al- Irsyād, 1971.
- \_\_\_\_\_, *al- Mustasfā' min 'Ilm al- Uṣūl*, 2 Jilid, Mesir: Dār al- Fikr, 1322 H.
- \_\_\_\_\_, *Ihyā' al- 'Ulūm ad- Dīn*, 4 Jilid, Beirut: Dār al- Fikr, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Mutiara Ihya' 'Uhumuddin: Ringkasan yang ditulis Sendiri oleh Sang Hujjatul- Islam*, Penterjemah Irwan Kurniawan, Cet. XII, Bandung: Mizan, 2002.
- Hāmid, Nizam ad- Din Abd al-, *Maḥmūl al- Fiqh al- Islāmi*, Beirut: Mu'assasah ar- Risalah, 1984.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Husein Hamīd, *Nazariyyat al- Maṣlaḥah fī al-Fiqh al- Islāmi*, T.t.p: Dār an- Nahdah al- Arabiyyah, 1971.
- Hasballah, Ali, *Uṣūl at- Tasyrī' al- Islāmi*, T.t.p: Dār al- Kutub al- Jadīd, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Ibn Qayyim al- Jauziyyah, Abū Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad Ibn Abī Bakr, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al- 'Ālamīn*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Jayl, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Uṣūl al- Fiqh*, Kuwait:Dār al-Qalam, 1978.

\_\_\_\_\_, *Maṣādir at- Tasyrī' al- Islāmi fīmā lā Nassa fih*, Kuwait: Dār al- Qalam, 1972.

Majdid, Nurcholis, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina,

Mas'udi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah" dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. IV, 1995.

\_\_\_\_\_, "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif" dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (peny), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammdad, Bandung: Pustaka, 1996.

Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam (Falsafah at- Tasyrī' fi al- Islami)*, alih bahasa oleh Ahmad Sudjana, Bandung: al- Ma'arif, 1976.

Masrukhin, *Konsep Masalah Menurut al- Gazali dan Ibn al- Qayyim*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Misrani, *Pandangan al-Gazali tentang Istihsan dan Istislah*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mudzar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

\_\_\_\_\_, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjaizadi di Dunia Islam" dalam Wahyu Nafis dkk (ed), *kontekstualisasi ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law on the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publication Ltd, t.t.

- Nasikun, "Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Pemerintahan", *Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Th ke-11, 1988/1989, 23 Desember 1988.
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *al-Qawāid al- Fiqhiyyah: Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwaruhu*, Damaskus: Dār al- Qalam, 1991.
- Rahman, Budhi Munawwar (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Rabī'ah, Abdul Azīz ibn Abd ar- Rahman bin Ali ar-, *Adillah at- Tasyrī' al- Mukhtalif fī al- Ihtijāj biha*, Beirut: Mu'assasah ar- Risalah, 1979.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyyah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saimina, Iqbal Abdurra'uf (Peny.) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.
- Salabi, Muḥammad Mustafa al-, *Ta'līl al- Ahkām*, Beirut: Dār an- Nahdah, 1981.
- Salām, Izz ad- Dīn ibn Abd as-, *Qawāid al- Ahkām fī Maṣālih al- Anām*, Kairo: Maktabah al- Kulliyah al- Azhariyyah, 1994.
- Surat Keputusan MUI Nomor: Kep- 925/XI/1990, Tanggal 26 November 1990 tentang Inseminasi Buatan.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sayūti, al- Imām Jalāl ad- Dīn Abd ar- Rahman ibn Abī Bakar as-, *al- Asbāh wa an-Nazāir*, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al- Kutub al- Arābiyyah, t.t.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam: sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- \_\_\_\_\_, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet.IV, Bandung: Mizan, 1996.

Syātibi, Abū Ishāq asy-, *al- Muwāfaqat fī Uṣūl asy- Syarī'ah*, T.tp: Dār al-Bazī, t.t.

\_\_\_\_\_, *al- I'tisām*, Mesir: Dār al- 'Arabiyyah, t.t.

Asy-Syaukani, *Irsyād al- Fuḥūl Ilā tahqīq al- Ḥaq min 'Ilm al- Uṣūl*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Shiddiqie, Hasby asy-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

\_\_\_\_\_, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Shiddiqie, Nauruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Tūfi, Najmuddīn at-, "Syarah al-Hadīs Arba'in an- Nawāwīyyah" dalam Mustafa Zaid, *al- Maslahah fī at- Tasyrī' al- Islāmi wa Najmuddīn at- Tūfi*, Mesir: Dar al- Fikr al- Arabi, 1954.

Turki, Abdullah ibn al- Muhsin, *Uṣūl Mazhab al- Imām Ahmad: Dirāsah Uṣūliyyah Muqāranah*, Riyad: Maktabah ar- Riyad al- Hadisah, 1980.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Yafie, Ali, "Konsep Istihsan, Istislah Dan Maslahah al-'Ammah" dalam Budhi Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1994.

\_\_\_\_\_, "Reaktualisasi Hukum Islam Indonesia" dalam Muhammad Wahyu Nafis dkk (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995.

Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, terj. Oleh Mahyuddin Syaf, Bandung: al-Ma'arif, 1986.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddīn at- Tūfi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Zaid, Mustafa, *al- Maslahah fī at- Tasyrī'i al- Islāmi wa Najmuddīn at- Tūfi*, Mesir: Dar al- Fikr al- Arabi, 1954.

Zarqa, Muhammad Ahmad al-, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, alih bahasa oleh Adi Dodi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al- Fiqh al- Islāmi*, Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'assir, 1986.

#### **D Kelompok Lain- lain**

Ahmad, Zaenal Arifin, *Riwayat Hidup Imam al-Gazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Amin, Ahmad, *Duhā al- Islām*, Kairo:Maktabah an- Nahdah al- Misriyyah, t.t.

Amin, M. Masyhur (ed), *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet, I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Echols, John. M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

*Ensiklopedia Islam*, 9 Jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Fayūmi, al-, *al- Misbāh al- Munīr*, Mesir: Mustafa al- Baby al- Halaby, 1950.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Tārīkh al- Islāmi*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al- Misriyyah, 1970.

Hitti, Philip K, *History of the Arab*, London: Macmillan Press Ltd, 1970.

Ibnu Hajar, *ad- Durar al- Kāminah*, India: Dar al- Ma'arif, 1314 H.

Ibnu Manẓur, Abu al- Fadl Jamāl ad- Dīn Muhammad ibn Mukram, *Lisān al- Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.t.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, T.t.p:Dar al- Bayan, t.t.



- Ibnu Aṣākir, *Tabyīn Kitb al- Muftāri*, Damsyiq: Matba'ah at-Taufiq, 1347 H.
- Ibnu Imad, *Syazarah az- Żahab fi Akhbāri Man Żahab*, Beirut: al- Maktabah at- Tijāri, t.t.
- Iskandar, Nur, "Teologi alternatif: Memadukan Pemikiran asy-'Ari dan al-Maturidi" dalam Masyhur Amin (ed), *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.
- Jahja, Zurkani, *Teologi al-Gazali: Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Jauhar, al-, *Tājul Lugah*, Beirut: T.t.p, 1964.
- Ma'luf, Lois, *al- Munjīd*, Beirut: Percetakan Katolik, t.t.
- Majma'u al-Lugah al- Arabiyah, *al- Mu'jām al- Wasīt*, Kairo: T.t.p, t.t.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 Jilid, Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Pro Kontra Pemikiran al- Gazali*, alih bahasa oleh Ahmad Satori Isma'il, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Shiddiqie, Nauruzzaman, *Jeram- jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Syalabi, Ahmad as-, *Mausī'ah at- Tārikh al- Islāmi wa hayātuhu al- Islāmiyyah*, Mesir: al- Bahiyah, 1979.
- Syarnubi, Said al- Khudri al-, *Aqrāb al- Mawārid*, Beirut, T.n.p, t.t.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulah Abbasiyyah III*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, alih bahasa H.M. Mulyadi Djojomartono dkk, Jakarta: Panitia Penerbitan, 1966.
- Usman, Abd al- Karim al-, *Sirāt al- Ġazālī*, Damaskus: Dār al- Fikr, t.t.
- Watt, W. Montgomery, *Muslim Intellectual: Study of al- Gazali*, Leiden: The Edinburgh University Press, 1963.

\_\_\_\_\_, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, alih bahasa oleh Umar Basalim, Jakarta: P3M, 1987.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Az- Zahabi, *al- Ibār fī Khabari Man Ġabar*, Kuwait: Tab'ul Kuwait, 1960.

